



## BUPATI BELITUNG TIMUR

### PENGUMUMAN

Nomor : KP.02/21/BKPSDM/2025

#### TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI (KELULUSAN) PASCA SANGGAH PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 927/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 07 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024; bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil akhir seleksi (kelulusan) Pasca Sanggah pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana angka 1 tercantum dalam Lampiran pengumuman ini, yaitu:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai SKD dan SKB seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai SKD dan SKB seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Kode "P" adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
  - b. Kode "L" adalah peserta lulus seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
  - c. Kode "U-3" adalah peserta lulus seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
  - d. Kode "E-1" adalah peserta lulus seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
  - e. Kode "E-2" adalah peserta lulus seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
  - f. Kode "E-3" adalah peserta lulus seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang berbeda;
  - g. Kode "TL" adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi; dan

- h. Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/ semua tahapan SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.
3. Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi penerimaan CPNS sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini, selanjutnya wajib menyerahkan Surat Lamaran dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing selambat-lambatnya pada **tanggal 23 Januari – 21 Februari 2025**.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
- a. Pas photo formal terbaru (bukan editan) menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang tanpa motif, berdasar panjang warna hitam dan berjilbab hitam bagi wanita yang berjilbab dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 (bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
  - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 (bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
  - d. Surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan diri yang telah diketik dan ditandatangani sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam di atas meterai Rp10.000,00 (format dapat diunduh di laman [bkpsdm.beltim.go.id](http://bkpsdm.beltim.go.id));
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian Daftar Riwayat Hidup;
  - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani terbaru dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada Januari 2025;
  - g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya terbaru yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang dibuat dan ditetapkan pada Januari 2025;
  - h. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dan dicetak dari akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dan ditandatangani sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam di atas meterai Rp10.000,00, dengan memperhatikan pada:
    - 1) kolom keterangan perorangan yang bertanda \*) yaitu pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, wajib ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam;
    - 2) kolom nama orang tua dan/atau mertua, harus diisi lengkap (ayah dan ibu), walaupun salah satu dan/atau keduanya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;

- 3) kolom pendidikan, harus diisi lengkap mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar.
  - i. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada formulir isian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada akun SSCASN peserta (jika ada).
5. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, peserta juga wajib menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya ke alamat e-mail [bkpsdm@beltim.go.id](mailto:bkpsdm@beltim.go.id) (dengan *subject*: nomor peserta\_nama), sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. Ijazah/STTB:
    - 1) dari SD hingga SMA untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan D-III dan S-1;
    - 2) dari SD hingga S-1 untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan S-2.
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus seleksi tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka ybs. dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka WAJIB membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
8. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Hanya peserta yang memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diproses pengusulan NIP nya;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab peserta;
13. Seluruh pengumuman/ pemberitahuan terkait dengan seleksi akan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.beltim.go.id> dan peserta dihimbau aktif mengakses website tersebut;
14. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;

15. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta
16. Keputusan Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manggar, 16 Januari 2025

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**\$(ttd)**

**Drs. BURHANUDIN, S.H**